



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register perkara Nomor 4/Pdt.P/2023/PA.Kfn., mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada hari Sabtu, 8 Agustus 2020 dan pernikahannya dilaksanakan menurut agama Islam di Atapupu, Kab. Belu;
2. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon adalah Imam Masjid Atapupu Bapak Ustad Ramli sebagai wali, karena bapak Kandung pemohon II meninggal dunia, dan dengan maskawinnya berupa Seperangkat alat sholat;
3. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus Jejaka, Pemohon II berstatus Perawan dan telah disaksikan oleh banyak orang yang hadir pada acara pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II diantaranya yang hadir sebagai saksi adalah Bento Alezo Da Cruz dan Sahrial Muhamad Sole;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta telah memenuhi syarat dan atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang - undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Humusu C Wini, Kecamatan Insana Utara hingga saat ini dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Siti Zainab, Perempuan, umur 2 tahun;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu atau menggugat dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kefamenanu karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat dalam register KUA Kecamatan Kota Kefamenanu. Oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Kefamenanu, guna dijadikan sebagai alasan hukum sesuai pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagai bukti otentik perkawinan

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan. No 3/Pdt.P/2023/PA.Kfn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah dan untuk mengurus akta kelahiran anak serta keperluan perdata lainnya;

Berdasarkan alasan / dalil – dalil tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kefamenanu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenaan menetapkan sebagai berikut :

Primair

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada hari Sabtu 08 Agustus 2020 dan pernikahannya dilaksanakan menurut agama Islam di Atapupu Kabupaten Belu;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Mohon Penetapan yang seadil - adilnya;

Bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh para Pemohon, Pengadilan Agama Kefamenanu telah melakukan pengumuman selama 14 hari melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kefamenanu di papan pengumuman Kelurahan Humusu C, Kecamatan Insana Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara, berdasarkan pengumuman Nomor 4/Pdt.P/2023/PA.Kfn tanggal 3 Maret 2023 sedangkan terhadap pengumuman tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap permohonan *itsbat* nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut perkaranya karena menyadari ada salah satu rukun dalam perkawinan yang tidak terpenuhi pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah dan akan melakukan pembaharuan akad nikah (*tajdidun nikah*) di Kantor Urusan Agama Kota Kefamenanu;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal ikhwal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan. No 3/Pdt.P/2023/PA.Kfn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bagian dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 27 Maret 2023, para Pemohon mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya dengan alasan ada salah satu rukun dalam perkawinan yang tidak terpenuhi pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah dan akan melakukan pembaharuan akad nikah (*tajdidun nikah*) di Kantor Urusan Agama Kota Kefamenanu;

Menimbang, bahwa atas pencabutan perkara tersebut Majelis Hakim mengabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada para Pemohon, namun berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Kefamenanu Nomor: 4/Pdt.P/2023/PA.Kfn tentang Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara, maka biaya perkara akan dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Kefamenanu anggaran tahun 2023;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan. No 3/Pdt.P/2023/PA.Kfn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 4/Pdt.P/2023/PA.Kfn dari para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kefamenanu untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kefamenanu Tahun 2023 sejumlah Rp 305.0000,- (tiga ratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kefamenanu pada hari Senin tanggal 26 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Ramadhan 1444 Hijriah oleh kami Syahirul Alim, S. HI., M.H. sebagai Ketua Majelis, Saiin Ngalim, S.HI dan Syaiful Amin, S. HI., M.H. masing-masing sebagai Hakim anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim anggota tersebut, dan didampingi oleh Safiin Madar, S. HI., M.H. sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

Syahirul Alim, S. HI., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Syaiful Amin, S. HI., M.H.

Saiin Ngalim, S.HI

Panitera Pengganti,

Safiin Madar, S.H.I., M.H.

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan. No 3/Pdt.P/2023/PA.Kfn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 0
- Biaya ATK dan Materai : Rp 50.000.00
- Panggilan : Rp 255.000.00
- Redaksi : Rp 0
- J u m l a h : Rp 305.000.00

(tiga ratus lima ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan. No 3/Pdt.P/2023/PA.Kfn